



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,**

Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin agar terbentuk karakter anti tindak pidana korupsi;
b. bahwa upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilaksanakan pada Satuan Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sintang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;

2. Undang-Undang...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedisiplinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
5. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi) dan keterampilan (psikomotorik).
6. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK) dan/atau Raudlatul Athfal (RA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
7. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan.
9. Guru adalah Guru pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar.
10. Peserta didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar.
11. Forum Komunikasi Guru yang selanjutnya disingkat FKG adalah Forum Komunikasi Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah Kelompok Kerja Guru pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
13. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah Kelompok Guru Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
14. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Kokurukuler adalah...

BAB IV

PELAKSANA DAN TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 6

Penanggung jawab pendidikan anti korupsi adalah :

- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala Sekolah; dan
- c. Guru pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar dalam mata pelajaran wajib Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, Bimbingan Konseling atau mata pelajaran lain yang dapat dikaitkan dengan Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 7

Tanggung jawab pelaksana pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b adalah :

- a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi bagi para Kepala Sekolah dan Guru;
- b. memperbanyak buku panduan dan modul pendidikan anti korupsi;
- c. membina pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran melalui FKG, KKG atau MGMP.

Pasal 8

Tanggungjawab Pelaksana Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah:

- a. mensosialisasikan pendidikan anti korupsi kepada warga satuan pendidikan;
- b. membangun budaya kehidupan anti korupsi melalui pembiasaan, penghargaan dan sanksi pada seluruh warga satuan pendidikan;
- c. mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum satuan pendidikan;
- d. menunjukkan perilaku Anti Korupsi dalam memimpin di lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 9

Pendidikan Anti Korupsi diselenggarakan dalam bentuk model :

- a. terintegrasi dalam mata pelajaran (intrakurikuler);
- b. di luar pembelajaran melalui kegiatan (kokurikuler dan ekstrakurikuler);
- c. pembiasaan dan pembudayaan nilai anti korupsi.

Pasal 10

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum dilaksanakan oleh dinas.

Pasal 12

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Metode Pembelajaran Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah metode yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 14

Materi pembelajaran pendidikan anti korupsi meliputi :

- a. kognitif;
- b. afektif;
- c. psikomotorik.

Pasal 15

Cakupan materi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik tentang tindak kejahatan dan bahaya korupsi sehingga akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Pasal 16

Cakupan materi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa Anti Korupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Pasal 17

Cakupan materi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c adalah memberikan keterampilan dan perilaku kepada peserta didik bagaimana mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah korupsi.

Pasal 18

Materi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut :

- a. apa dan di mana korupsi itu;
- b. sebab-sebab korupsi;

c. isu moral....

- c. isu moral;
- d. korupsi dan hak asasi manusia;
- e. memerangi korupsi;
- f. korupsi dan ekonomi pasar;
- g. korupsi dan hukum;
- h. korupsi dan masyarakat demokrasi;
- i. hak dan kewajiban warga negara;
- j. pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- k. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 19

Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan melalui kerja sama:

- a. antar satuan Pendidikan Formal;
- b. antar satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
- c. antar satuan Pendidikan Formal dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 20

Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, perkumpulan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan organisasi profesi terkait.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 22

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh penilik Pendidikan Anak Usia Dini, pengawas sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Evaluasi atas Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4769);

9. Peraturan Pemerintah...

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang

pada tanggal 08 November 2022



Diundangkan di Sintang

pada tanggal 08 November 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022 NOMOR 31